



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. H.M. Saidi**, bertempat tinggal di Dusun Nongko kerep, Bungah, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H.,M.H.,M.M. DKK, beralamat di Graha Kembangan Asri Gresik, Jalan Merpati III Nomor 07, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 654/SK/XI/2024/PN Gsk tanggal 25 November 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. Hj.Siti Suwati**, bertempat tinggal di Dusun Nongko kerep, Bungah, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H.,M.H.,M.M. DKK, beralamat di Graha Kembangan Asri Gresik, Jalan Merpati III Nomor 07, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 654/SK/XI /2024/PN Gsk tanggal 25 November 2024, sebagai Pembanding II semula Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan :

- 1. Koprasi Konsumen Syariah Mitra Usaha Ideal**, berkedudukan di Jalan Raya Bunga Km 18, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Firman Adi Prasetyo, S.H.,M.H. dan Ivan Septian Situmeang, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "FIRMAN ADI &

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, RT 003, RW 003, Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 666/SK/XII/2024/PN Gsk tanggal 2 Desember 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234, Kembangan, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sharih Nirawasi, S.H.,M.H. dkk., PNS/Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Jabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2510/SKK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 278/SK/VI/2024/PN Gsk tanggal 10 Juni 2024, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 964/PDT/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 964/PDT/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor: 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi para Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ijanji.
3. Menyatakan transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang dilakukan secara dibawah tangan sebagaimana Kwitansi tanggal 09 Oktober 2016 dan Kwitansi tanggal 10 Nopember 2016, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, seluas 35M2, sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/ Desa Bungah, atas nama : Haji SAIDI, Surat Ukur Tanggal 11/08/2004 Nomor :184/12.08/2004, luas 368 M2, NIB : 12.09.12.08.00508,NOP : 352512000800900350, dengan batas-batas : Utara : Tanah milik SAIDI, Timur : Tanah milik Koperasi, Barat : Tanah Negara/ Jalan Raya Bungah, Selatan : Tanah Milik SAIDI Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memberikan Ijin dan Kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Para Para Tergugat, untuk menghadap Turut Para Tergugat dalam melakukan proses Pemecahan/ Pemisahan tanah seluas 35 M2, sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/ Desa Bungah, atas nama : Haji SAIDI, Surat Ukur Tanggal 11/08/2004 Nomor : 184/12.08/2004,luas 368 M2, NIB : 12.09.12.08.00508, NOP : 352512000800900350, dengan batas-batas : Utara : Tanah milik SAIDI, Timur : Tanah milik Koperasi, Barat :Tanah Negara/ Jalan Raya Bungah, Selatan : Tanah Milik SAIDI, untuk selanjutnya diturunkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan.
5. Memerintahkan Turut Para Tergugat untuk membantu memproses Pemecahan/Pemisahan tanah seluas 35 M2, sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 496/ Desa Bungah, atas nama : Haji SAIDI, Surat Ukur Tanggal 11/08/2004 Nomor : 184/12.08/2004, luas 368 M2, NIB :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.09.12.08.00508,NOP : 352512000800900350, dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik SAIDI, Timur : Tanah milik Koperasi, Barat : Tanah
Negara/ Jalan Raya Bungah, Selatan : Tanah Milik SAIDI, untuk selanjutnya
diturunkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan.

6. Memberi ijin/ kuasa kepada Penggugat untuk bertindak dan atas nama
Para Tergugat selaku penjual, sekaligus Penggugat bertindak selaku
pembeli untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Notaris di
Gresik, guna menandatangani Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa
sebagaimana dimaksud pada amar poin 4 diatas;
7. Memerintahkan Para Para Tergugat Dan Turut Para Tergugat Untuk Tunduk
Dan Patuh Terhadap Putusan Ini.

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Para Tergugat
dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi/para Para Tergugat Konvensi
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp
1.652.000,-(satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gresik
diucapkan, pada tanggal 14 November 2024 dalam persidangan elektronik,
kemudian Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan
permohonan banding tertanggal 25 November 2024 sebagaimana ternyata dari
Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/ Akta Banding/ 2024 / PN
Gsk Jo Nomor 49/ Pdt.G/ 2024/ PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Gresik. Permohonan tersebut diikuti dengan pemberitahuan banding
kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding semula Turut
Tergugat masing-masing tanggal 26 November 2024 yang diterima secara
elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Gresik;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding
yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Gresik tanggal 29 November 2024, dan telah disampaikan kepada Terbanding

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori secara elektronik banding tanggal 9 Desember 2024, dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 29 November 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa dari uraian memori banding, Para Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat memberikan uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat;
4. Menyatakan bangunan teras depan kantor Koperasi, Septic Tank dan sumur Bor yang ada di tanah SHM No. 496 Desa Bungah atas nama H.M. Saidi harus dibongkar;
5. Menyatakan dilarang menggunakan tanah SHM no. 496 Desa BUNghah atas nama H.M. Saidi yang ada di depan Koperasi, dipergunakan tempat parkir kendaraan Koperasi dan juga dilarang menggunakan jalan untuk keluar masuk dari Koperasi ke jalan raya selama belum ada ijin dari yang memiliki/yang memegang kuasanya;
6. Menyatakan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 73 yang dibuat dihadapan PPAT H. Sukoto, S.H.,MKn. Tertanggal 02 Oktober 2017 antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 324 Desa Sukorejo, Kec. Bungah, Kab. Gresik atas nama Penggugat Rekonvensi-I, beserta akibat hukumnya;
7. Menyatakan sah Notaris/PPAT H. Sukoto, S.H.,M.Kn. pembuat AJB Nomor 73 Tahun 2017 di posisikan sebagai Turut Tergugat II;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku, terhadap:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 185 Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan luas 141 m2 atas nama Penggugat Rekonvensi-I, beserta akibat hukumnya;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 324 Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan luas 141 m2 atas nama Penggugat Rekonvensi-I, beserta akibat hukumnya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 324 Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan luas 141 m2 atas nama Penggugat Rekonvensi-I, beserta akibat hukumnya;
9. Menyatakan sah jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi-I dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi-II selaku isteri Penggugat Rekonvensi-I terhadap sebidang tanah berdiri bangunan seluas

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 m2 sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 228 Desa Sukorejo, Kec. Bungah, Kab. Gresik atas nama Penggugat Rekonvensi-I;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik) untuk melakukan proses balik nama menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik (Turut Tergugat Rekonvensi) terhadap sebidang tanah beserta bangunan seluas 94 m2 sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 228 Desa Sukorejo, Kec. Bungah, Kab. Gresik;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik) untuk melakukan pemecahan/pemisahan sebidang tanah dan bangunan seluas 94 m2 sebagian dari Sertifikat Haki Milik Nomor 228 Desa Sukorejo, Kec. Bungah, Kab. Gresik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (Turut Tergugat Rekonvensi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Penggugat Rekonvensi-I SHM No. 228, Desa Sukorejo;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Wardi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Rekonvens-I SHM No. 496, Desa Bungah;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Penggugat Rekonvensi-I. Sisa SHM No. 228, Desa Sokorejo;

12. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 496, Desa Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik atas nama Penggugat Rekonvensi-I kepada Penggugat Rekonvensi-I dan Penggugat Rekonvensi-II;

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet perlawanan, upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdarakan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatuhan yang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa secara keseluruhan, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding pada Memori Bandingnya tiada dalil baru apapun yang dapat melemahkan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Gresik. Oleh sebab dalil-dalil yang diajukan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagian besar adalah hasil Copy-Paste dari Kesimpulan yang pernah diajukan dan ditanggapi pada persidangan Judex Factie Tingkat Pertama.

Bahwa oleh karena itu, Terbanding memohon agar seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusannya merupakan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 49/Pdt.G/2024/PN.Gsk, tertanggal 14 Nopember 2024.

Berdasarkan dalil-dalil tanggapan yang telah terurai di atas, maka Terbanding/ Semula Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 49/Pdt.G/2024/PN.Gsk, tertanggal 14 Nopember 2024.
- 2) Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14 November 2024 Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya mohon untuk menerima permohonan bandingnya dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak dapat dibantah oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan pada saat acara pembuktian ternyata Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah dicermati materi memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan materi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil gugatan dari Terbanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, oleh karena pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Gsk, tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari H. Heru Mustofa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H.,M.H. dan I Wayan Sedana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sarifa Daud, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarifa Daud, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 964/PDT/2024/PT SBY